

DRAFT TESIS

KEDUDUKAN DEPONERING SEBAGAI MANIFESTASI ASAS OPORTUNITAS DALAM PERKARA PIDANA

Oleh :


ADITIAWARMAN

NIM : 1520112051

UNIVERSITAS ANDALAS

Tim Pembimbing :

Prof. Dr. H. Elwi Danil SH.,M.H. (Ketua)
Dr. Suharizal, S.H.,M.H. (Anggota)



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2017

KEDUDUKAN DEPONERING SEBAGAI MANIFESTASI ASAS OPORTUNITAS DALAM PERKARA PIDANA

Oleh: **ADITIAWARMAN**

(Bimbingan: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH, dan Dr. Suharizal, SH., MH)

ABSTRAK

Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki Jaksa Agung sejak sebelum adanya undang-undang yang mengatur wewenang tersebut. Hingga kemudian dinyatakan secara eksplisit pada tahun 1961 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penyampiran perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan asas oportunitas dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? (2) Apakah yang menjadi batasan dari “demi kepentingan umum” untuk dilakukannya penyampiran perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan sebagai penuntut dalam perkara pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan **pertama**, Undang-Undang Kejaksaan mengatur asas oportunitas di dalam beberapa Pasal yaitu : Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktik jarang dilakukan, karena di Indonesia lebih mementingkan kebijakan yang berkembang. **Kedua**, Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah Undang-Undang Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut. Atas hal tersebut maka dalam pemberian deponering harus cermat, jangan sampai terjadi tumpang tindih di dalam terhadap kepentingan elite.

Kata Kunci: *Deponering, Asas Oportunitas, Kejaksaan*

DEPONERING POSITION AS IN THE CASE MANIFESTATIONS OPPORTUNITY CRIMINAL PRINCIPLE

By: **ADITIAWARMAN**

supervising team: Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH., Dr. Suharizal, SH.,MH.

ABSTRACT

Attorney General's authority to waive the case in the public interest is already owned by the Attorney General since before the existence of laws that govern the authority. Until then explicitly stated in 1961 in Act No. 15 of 1961 About the Basic Provisions of the Prosecutor of the Republic of Indonesia, which continued in Act No. 5 of 1991 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, and the last set out in Article 35 letter c Law Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, which states that the Attorney general has the duty and authority of one of them is a matter of public interest override. deponering position as in the case is a way which does not need to (punish) the guilty person even if that person has been convicted on the basis of the principle of opportunity which is applicable to the jurisdiction of the prosecutor. The problems of this research are: (1) How can the principle of setting opportunity in the Criminal Code and Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia? (2) What are the boundaries of the "public interest" to do penyampingan case (deponering) by the Attorney as a prosecutor in a criminal case. The type of this research is descriptive research. The data collected is primary data which is supported by secondary data. The result of this research concludes that: **First**, the Act Prosecutor set principle of opportunity in some of the Article as follows: Article 1 (1), paragraph (2); Article 30 paragraph (1) letter a and b; Article 35 c. Only the Attorney General authorized the exclusion of matters in the public interest. Then the public interest is defined too narrow anyway that the interests of the state and society. This is the decisive consideration whether a criminal case should be excluded, so that in practice rarely done, because in Indonesia is more concerned with developing policy. **Second**, Meaning interests of the nation or the public interest as the embodiment of general interest is left entirely to the Attorney General by sticking to the mandate of the Act the Attorney which must heed the advice and opinions of the bodies of state power that have a relationship with a problem that will dideponering the on then in deponering administration should be careful, not to overlap in the interests of the elite

Keywords: *Deponering, Principle of Opportunity, prosecutor*